



Fungsi Sertifikat Keandalan Registrasi Bagi *Donation Based Crowdfunding* Berdasarkan Hukum *Cyber* Di Indonesia

Registration Reliability Certificate Function for Donation Based Crowdfunding Based on Cyber Law in Indonesia

¹⁾ Nizda Azzima Fauzianti, ²⁾ Muhamad Amirulloh

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Indonesia.

*Email: ¹⁾ nizda19001@mail.unpad.ac.id, ²⁾ muhamad.amirulloh@unpad.ac.id

*Correspondence: ¹⁾ Nizda Azzima Fauzianti

DOI:

10.59141/comserva.v3i5.969

ABSTRAK

Pengaturan hukum mengenai kewajiban untuk mencantumkan Sertifikat Keandalan Registrasi bagi Lembaga PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) masih belum diatur secara jelas dan tegas oleh Kementerian Sosial yang menyebabkan adanya *rechtsvacuum* atau kekosongan hukum yang dapat membingungkan masyarakat. Regulasi mengenai *donation based crowdfunding* di Indonesia berbasis pada Undang-Undang ITE, Undang-Undang PUB serta Peraturan Menteri Sosial. Penelitian ini mendasari analisisnya pada teori hukum pembangunan, Undang-Undang ITE, dan “*The Pathetic Dot Theory*” yang menghubungkan hukum dan teknologi. Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis peraturan dan teori hukum yang berkaitan dengan penerapan sertifikat keandalan registrasi dalam *donation-based crowdfunding*. Tujuan dari penelitian ini adalah guna menentukan implementasi keamanan dan keandalan sistem elektronik pada Penyelenggara PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dan menentukan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap penyelenggara *donation based crowdfunding* dalam rangka pemberdayaan sosial apabila tidak menerapkan / mengimplementasikan sertifikat keandalan berdasarkan Hukum *Cyber*..

Kata kunci: Lembaga PUB; Hukum *Cyber*; Pemberdayaan Sosial; Sertifikat Keandalan

ABSTRACT

The legal arrangements regarding the obligation to include Registration Reliability Certificates for donation based crowdfunding are still not regulated clearly and unequivocally by the Ministry of Social Affairs which has led to a rechtsvacuum that can confuse the public. Regulations regarding donation-based crowdfunding in Indonesia are based on the Electronic and Transaction Information Law, the Collection of money or goods Law and the Minister of Social Affairs regulations. This research bases its analysis on the legal theory of development Electronic and Transaction Information Law, and the “The Pathetic Dot Theory” which connecting law and technology. Through a normative juridical approach, this study analyzes the regulations and legal theories related to the application of registration reliability certificates in donation-based crowdfunding. The purpose of this research is to determine the implementation of security and electronic system policies in donation-based crowdfunding and determine legal actions that can be taken by the government against donation-

based crowdfunding organizers in the framework of social empowerment if they do not apply/implement truth-belief based on Cyber Law.

Keywords: *Cyber Law; Donation Based Crowdfunding; Reability Certificate; Social Empowerment*

PENDAHULUAN

Pada hakekatnya manusia akan hidup berdampingan dengan manusia lainnya, hubungan ini tercipta karena manusia tidak selalu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (R. Abdoel Djamali, 2014). Terkadang manusia memerlukan bantuan dari manusia lainnya untuk memenuhi beberapa aspek kebutuhan didalam kehidupannya khususnya adalah menerima sumbangan dana. Di Indonesia, perkembangan *fintech* mengalami perkembangan yang signifikan, khususnya pada bidang *crowdfunding* (Ningsih et al., 2022). *Crowdfunding* sendiri memiliki tujuan untuk mengumpulkan dana dengan menggunakan jaringan internet dan media sosial sehingga dapat memberikan alternatif pendanaan bagi para pihak untuk memperoleh pendanaan. (Hariyani & Serfiyani, 2018). Penelitian ini akan terfokus kepada pembahasan mengenai lembaga pemungutan uang atau barang (PUB) secara elektronik atau dapat dikenal dengan istilah *donation based crowdfunding*.

Dalam praktiknya *donation based crowdfunding* di Indonesia menjadi suatu layanan wadah penggalangan dana berbasis elektronik yang meminta sejumlah kontributor untuk dapat berpartisipasi dalam memberikan sumbangan atau donasi terhadap suatu *campaign* (Palito et al., 2021). Di Indonesia sendiri regulasi mengenai *crowdfunding* berangkat dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan. Kedua regulasi tersebut menyatakan bahwa kegiatan Pemungutan Uang dan Barang haruslah memiliki izin dari pejabat yang berwenang.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang Pasal 2 ayat (1) menyebutkan (U.-U. Nomor, 9 C.E.): “Untuk menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 diperlukan izin lebih dahulu dari pejabat yang berwenang.” Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan Pasal 2 menyebutkan (P. P. Nomor, 29 C.E.): “Pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan izin dari Pejabat yang berwenang.”

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengumpulan dana secara elektronik (*donation based crowdfunding*) maka terbitlah pula regulasi yang mencakupi hal tersebut diatas, yang pertama tentunya ialah Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Permensos No 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang. Terkhusus Permensos No 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang Pasal 10 huruf n, p menyebutkan (Firman et al., 2023) :

“PUB dapat dilakukan dengan cara : n. aplikasi digital; p. media sosial.”

Ditinjau dari regulasi tersebut diatas pengaturan mengenai *donation based crowdfunding* ini sendiri di Indonesia masih terasa samar, hal tersebut dirasakan karena sampai saat ini penyelenggara *donation based crowdfunding* dalam rangka pemberdayaan sosial masih belum menampilkan informasi tentang legalitas penyelenggara *donation based crowdfunding* serta jaminan keandalan dan keamanan

sistem elektronik berupa pencantuman sertifikat keandalan pada laman *platform donation based crowdfunding* terkait. Didalam praktiknya, masyarakat berhadapan dengan sistem *donation based crowdfunding* secara elektronik baik dari media sosial ataupun sumber informasi digital lainnya yang tanpa diketahui apakah lembaga PUB tersebut sudah memiliki izin atau belum memilikinya. Dapat kita sadari, bahwasannya untuk bisa mendapatkan perizinan yang sah oleh pejabat yang berwenang maka seharusnya hal itu sudah terwakili dengan adanya pencantuman sertifikat keandalan pada laman *platform donation based crowdfunding*.

Oleh karenanya, terbitlah beberapa permasalahan yang layak untuk diteliti secara lebih mendalam, pertama mengenai implementasi keamanan keandalan sistem elektronik pada penyelenggaraan PUB secara elektronik (*crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial yang ada di Indonesia menurut hukum *cyber*, dan yang kedua mengenai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap penyelenggara PUB yang melakukan PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial yang tidak menerapkan / mengimplementasikan sertifikat keandalan dalam penyelenggaraan PUB berdasarkan hukum *cyber*.

Oleh karena itu digunakanlah teori dibawah ini sebagai landasan pemikiran dari penelitian ini, yaitu:

Teori Hukum Pembangunan

Mochtar Kusumaatmadja dalam Teori Hukum Pembangunan menegaskan bahwa “Pada dasarnya teori ini memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (Isdiyanto, 2018) (*law as a tool social engineering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang” (Rasjidi & Rasjidi, 2012). Berkiblat pada teori diatas, maka hukum tentang kesejahteraan sosial dan PUB harus menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dalam praktek *donation based crowdfunding* khususnya dengan keandalan dan keamanan sistem elektronik *donation based crowdfunding*.

Undang-Undang ITE

Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang penyelenggara sistem elektronik terkhususnya *donation based crowdfunding* yang harus bersifat *equal*. Pasal 3 UU ITE menyebutkan “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.” Pasal ini mengartikan bahwa yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” ialah terdapatnya landasan hukum bagi segala penggunaan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik serta segala sesuatu yang mendukung pelaksanaannya yang memperoleh pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 4 huruf (e) juga menyatakan “Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi.” Artinya, masyarakat diharapkan jangan sampai melakukan suatu transaksi elektronik yang menimbulkan kerugian, maka dari itu diwajibkan untuk memuat sertifikat keandalan bagi khususnya *donation based crowdfunding* dalam rangka pemberdayaan sosial agar masyarakat yakin dan merasa aman.

The Pathetic Dot Theory

Teori ini dikenalkan oleh Lawrence Lessig yang dipopulerkan dalam bukunya “Code and Other Laws of Cyberspace” pada tahun 1999. Didalam bukunya, Lessig membahas bagaimana terdapat

empat elemen yang mengatur kehidupan masyarakat, yaitu: hukum, norma sosial, market dan architecture technology. Meskipun keempat batasan itu berbeda, namun mereka sangat jelas saling bergantung satu sama lain dan dapat menangkal atau saling mendukung (Barton & Bibas, 2017).

Kendati demikian, dalam buku “*Code and Other Laws of Cyberspace 2.0*” menyatakan bahwa dari keempat elemen tersebut hukum tidak hanya mengatur masyarakat tetapi juga mengatur semua hal terkhususnya teknologi. Oleh karena itu, karena teknologi diatur oleh hukum maka perlu diadakannya aturan pada Kemensos untuk mewajibkan penggunaan sertifikasi keandalan bagi lembaga *donation based crowdfunding* dalam rangka pemberdayaan sosial.

METODE

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan cara deskriptif analitik, dimana peneliti akan memberikan gambaran atau penjelasan secara deskriptif mengenai kegiatan pengumpulan uang dan atau barang secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dan penggunaan sertifikat keandalan. Adapun, pendekatannya ialah dengan melakukan pendekatan yuridis normatif. Tata cara pendekatan yuridis normatif ialah dengan upaya menghubungkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap norma ataupun peraturan hukum yang lain. Pendekatan ini menganalisis segala ordonansi yang bertautan dengan permasalahan hukum yang sedang dicermati dan juga menjelaskan bagaimana suatu penelitian teoritis dapat didekati melalui pendekatan yang bersifat konseptual. Informasi atau data yang digunakan merupakan informasi yang bersifat sekunder, primer dan tersier. Data primer merupakan bahan-bahan dalam bahan hukum primer berlaku melalui peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, data esensial dalam penelitian artikel ini berupa Undang-Undang dan Peraturan Menteri. Materi hukum sekunder ialah materi yang terdiri dari bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer khususnya didalam bidang hukum cyber. Bahan hukum tersier merupakan bahan untuk memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam bentuk kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya yang bertautan dengan pokok hukum yang dikaji pada penulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penting untuk diingat bahwa implementasi keandalan keamanan sistem elektronik dalam penyelenggaraan Pemungutan Uang atau Barang (selanjutnya disebut PUB) harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan persyaratan hukum yang berlaku, serta selalu penting hukumnya untuk menjaga kepatuhan terhadap undang-undang dan mengadopsi praktik terbaik dalam keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Dalam hal ini, pengimplementasian keandalan keamanan sistem elektronik pada penyelenggaraan PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial haruslah mempertimbangkan aspek hukum *cyber* yang berlaku dengan mematuhi semua peraturan dan undang-undang terkait. Selain itu, dalam pemberdayaan sosial melalui *donation based crowdfunding*, keandalan dan keamanan serta integritas platform adalah kunci utama untuk dapat memberikan rasa percaya kepada para pengguna sistem elektronik.

Dalam Peraturan Menteri Sosial (selanjutnya disebut Permensos) belum disebutkan mengenai kewajiban bagi Lembaga PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial untuk mencantumkan izin berupa sertifikat keandalan yang diperoleh dari

Kemensos pada laman *website* ataupun aplikasinya. Oleh karena itu kondisi ini dapat dikatakan sebagai adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), dimana *rechtsvacuum* sendiri merupakan suatu bentuk keadaan kosong atau ketiadaan peraturan perundang-undangan dalam Masyarakat (Pratama, 2019). Dengan adanya kondisi tersebut, maka hingga saat ini para penyelenggara PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial masih belum mencantumkan sertifikat keandalan didalam laman *website* atau aplikasinya.

Apabila ditinjau dari Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 74 ayat 3 menyebutkan (Gaiyatri & Nugraha, 2023)“Pelaku Usaha yang telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak menggunakan Sertifikat Keandalan pada laman dan/ atau Sistem Elektronik lainnya.”

Hal ini dapat diartikan bahwa sudah jelas aturannya untuk para pelaku sistem elektronik yang sudah memumpuni dan sesuai dengan kriteria Lembaga Sertifikasi Keandalan (selanjutnya disebut LSK) seharusnya sudah menampilkan sertifikat keandalan tersebut pada laman *website* atau aplikasinya. Dengan demikian, terbukti bahwa masih adanya kekosongan hukum dikarenakan Kemensos didalam regulasinya belum membuat ataupun melaksanakan pengimplementasian dari pasal diatas.

Seperti yang sudah dibahas pada sebelumnya, permasalahan hukum pada penelitian ini memiliki perbandingan yang sangat signifikan dengan penyelenggara sistem elektronik dalam bidang *e-commerce*. Selain terdapat didalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengatur mengenai ketentuan mengenai penggunaan sertifikat keandalan bagi para pelaku usaha, Kementerian Perdagangan dalam hal ini juga membuat regulasi khusus yang dituangkan kedalam Peraturan Pemerintah No. 80 tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Pasal 21 ayat (1) huruf e dalam PP ini menyebutkan (Putri & Ruhaeni, 2022):

“PMSE dalam negeri dan/atau luar negeri wajib: memenuhi ketentuan persyaratan teknis yang ditetapkan oleh instansi terkait dan memperoleh Sertifikat Keandalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Kementerian Perdagangan sudah mengatur secara jelas dan tegas mengenai kewajiban penggunaan sertifikat keandalan pada para pelaku usaha *e-commerce*. Didalam praktiknya pun dapat kita lihat bahwa situs-situs *e-commerce* di Indonesia sudah mencantumkan sertifikat keandalan pada laman *website* nya. Tentunya, para *e-commerce* tersebut telah melewati tahap penilaian dan audit agar bisa mencantumkan sertifikat keandalan (*logo trustmark*) yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan terdaftar di Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika.

Maka sudah sepatutnya bagi Kemensos untuk mengikuti langkah yang telah dilakukan oleh Kemendag kepada *e-commerce* agar dalam hal ini Kemensos dapat membuat regulasi yang bersifat tegas dan jelas untuk mencantumkan sertifikat keandalan pada laman *website* ataupun pada aplikasi *donation based crowdfunding*. Permensos disini haruslah memiliki pasal atau norma yang mewajibkan penggunaan sertifikat keandalan. Hal ini tentunya harus diwujudkan demi terjaminnya perlindungan konsumen bagi masyarakat yang cehendak melakukan donasi pada situs *donation based crowdfunding* dan juga bagi lembaga PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial itu sendiri. Pencantuman sertifikat keandalan ini dapat dijadikan sebagai bukti

bahwa sistem elektronik mereka sudah *bonafide* dan terakreditasi aman handal sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan kepada para pengguna sistem elektronik *donation based crowdfunding* yang hendak melakukan donasi.

Adapun sertifikat yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah “Sertifikat Keandalan Registrasi”. Sertifikat ini merupakan dokumen yang menegaskan bahwa suatu pelaku sistem elektronik telah berhasil mendaftarkan dirinya secara resmi kedalam suatu sistem atau basis data tertentu. Sertifikat Keandalan Registrasi menunjukkan bahwa pelaku sistem elektronik tersebut telah melewati serangkaian verifikasi dan validasi yang diperlukan untuk menjadi bagian dari sistem tersebut. Biasanya, sertifikat ini dikeluarkan setelah pelaku sistem elektronik menjalani proses pendaftaran yang melibatkan penyedia layanan atau otoritas yang mengelola sistem registrasi. Sebelumnya perlu diingat bahwa para pelaku sistem elektronik yang terkhususnya dalam hal ini adalah Lembaga PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial dipastikan sudah memperoleh izin dari kementerian sosial. Izin yang diberikan merupakan perizinan yang berisikan identitas wajib dalam sertifikat keandalan registrasi.

Dalam penjelasan Pasal 76 ayat (1) huruf a dari Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Registrasi Identitas merupakan Sertifikat Keandalan yang jaminan keandalannya sebatas pengamanan bahwa identitas Pelaku Usaha adalah benar. Validasi yang dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan hanya terhadap identitas Pelaku Usaha yang paling sedikit memuat nama subjek hukum, status subjek hukum, alamat atau kedudukan, nomor telepon, alamat email, izin usaha, dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) apabila belum terdaftar dalam sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik / *Online Single Submission*. Selain itu, Lembaga Sertifikasi Keandalan yang menerbitkan Sertifikat Keandalan ini memberikan kepastian penelusuran bahwa identitas Pelaku Usaha adalah benar (Briliany & Mahanani, 2021).

Setelah kita mengetahui mengenai apa saja yang seharusnya terdapat dalam ketentuan identitas pelaku usaha / pelaku sistem elektronik, dan apabila para Lembaga PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial tersebut diketahui sudah mencantumkan identitasnya sesuai dengan penjelasan Pasal 76 ayat (1) huruf a PP PSTE maka langkah terakhir yang perlu dilakukan oleh Kemensos adalah mengubah instrumen dokumentasi perizinan pada *website donation based crowdfunding* menjadi dokumentasi dengan instrumen teknologi berupa tercantumnya sertifikat keandalan (*logo trustmark*) pada laman *website* atau aplikasinya. Sehingga dalam hal ini dapat dikatakan bahwa Lembaga PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial tersebut sudah memiliki izin secara resmi dalam bentuk fisik dan teknologi. Akan tetapi, didalam praktiknya masih ada beberapa Lembaga PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial yang masih belum mencantumkan secara lengkap mengenai identitas perizinannya, seperti belum mencantumkan NPWP atau item lainnya. Sehingga alangkah lebih baik bagi para Lembaga PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial untuk melengkapi identitas nya terlebih dahulu lalu menambahkan instrumen teknologi dengan mencantumkan sertifikat keandalan registrasi pada laman *website* atau aplikasinya.

Dengan dibangun dan dibuatnya Sertifikat Keandalan Registrasi yang bertujuan sebagai perwujudan teknologi, maka hal ini akan selaras dengan “*The Patethic Dot Theory*” yang digagaskan

oleh Lawrence Lessig. Teori ini menegaskan bahwa terdapat empat elemen yang mengatur kehidupan masyarakat, yaitu: hukum, norma sosial, market dan architecture technology. Meskipun keempat batasan itu berbeda, namun mereka sangat jelas saling bergantung satu sama lain dan dapat menangkal atau saling mendukung. Akan tetapi, dari keempat elemen tersebut hukum tidaklah hanya mengatur masyarakat tetapi ia juga mengatur teknologi. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa untuk mengatur masyarakat maka diperlukanlah sebuah teknologi, akan tetapi kewajiban penggunaan teknologi tersebut haruslah diatur oleh hukum terlebih dahulu.

Guna memperkuat pelaksanaan sistem elektronik dan menciptakan rasa aman handal bagi para pengguna sistem elektronik maka selain dengan mencantumkan “Sertifikat Keandalan Registrasi”, dewasa ini sudah menjadi keharusan untuk menerapkan “SNI Wajib”. Dasar hukum dari adanya aturan ini berangkat dari Undang-Undang No. 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian Pasal 24 ayat (1) yang menyebutkan (U.-U. Nomor, 20 C.E.) : “Dalam hal berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, atau pelestarian fungsi lingkungan hidup, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian berwenang menetapkan pemberlakuan SNI secara wajib dengan Peraturan Menteri atau Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah Nonkementerian.”

Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban bagi para pelaku sistem elektronik terkhususnya Lembaga PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial untuk mencantumkan pula “Sertifikat Keandalan Keamanan Sistem Elektronik” ISO 27001. Hal ini sebagaimana berasal dari SNI yang telah diberlakukan secara wajib dan/ atau diacu didalam regulasi Badan Siber dan Sandi Negara. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No 8 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Pasal 9 ayat (1) huruf a menyebutkan (Nugroho et al., 2021) : “Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik strategis wajib menerapkan: SNI ISO/IEC 27001.”

SNI ISO/IEC 27001 sendiri merupakan Sertifikat Keandalan Keamanan Sistem Elektronik yang digunakan sebagai persyaratan Sertifikat Sistem Manajemen Pengaman Informasi (SMPI) bagi Penyelenggara Sistem Elektronik agar dirasa aman handal dan sudah sesuai dengan SNI Wajib di Indonesia.

Dengan belum diaturnya peraturan mengenai kewajiban untuk mengimplementasikan Sertifikat Keandalan Registrasi bagi Lembaga PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial oleh Kementrian Sosial, maka hal ini masih bertentangan dengan Teori Hukum Pembangunan yang digagaskan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Teori Hukum Pembangunan menegaskan bahwa “Pada dasarnya teori ini memberikan dasar fungsi hukum sebagai “sarana pembaharuan masyarakat” (Andri Koswara, n.d.) (*law as a tool social engineering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang” (Edy, 2022) (Aji, 2022). Sehingga, dengan adanya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) didalam Permensos itu artinya Kemensos tidak bisa memberikan peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Karena bahwasannya, teori ini benar-benar mengkehendaki jika hukum itu haruslah menjadi sarana serta menjadi perwujudan masyarakat yang baru. Permensos dalam hal ini haruslah mampu untuk mengubah dan menegaskan aturan baru terkait kewajiban penerapan Sertifikat Keandalan Registrasi bagi Lembaga PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial agar bisa menghantarkan masyarakat sebagai pengguna sistem elektronik yang hendak melakukan PUB

menjadi masyarakat PUB digital yang memiliki rasa percaya, aman dan handal kepada penyelenggara sistem elektronik.

Serta mengingat Pasal 3 dan Pasal 4 dalam UU ITE menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik haruslah dilaksanakan berdasarkan dengan asas kepastian hukum dan sehingga dapat memberikan rasa aman, adil dan kepastian hukum bagi para pengguna dan penyelenggara sistem elektronik. Oleh karena itu, dengan belum diaturnya kewajiban mengenai penggunaan Sertifikat Keandalan Registrasi bagi Lembaga PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial oleh Kemensos, maka hal ini tidaklah menjadi jaminan atas adanya kepastian hukum tentang penggunaan sertifikat tersebut. Sehingga, berdasarkan teori asas kepastian hukum ini sebaiknya Kemensos dalam Permensos nya dapat segera mengatur mengenai kewajiban tersebut agar selaras dengan peraturan lainnya seperti UU ITE, UU Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian, PP PSTE, PP PMSE dan PBSN.

Pada dasarnya, tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah terhadap para penyelenggara PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial haruslah berpacu pada hukum *cyber* yang berlaku di Indonesia apabila mereka tidak menerapkan / mengimplementasikan sertifikat keandalan registrasi. Sudah menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk dapat mengembangkan kerangka hukum yang jelas dan transparan untuk mengatur platform *donation based crowdfunding* dalam rangka pemberdayaan sosial demi melindungi kepentingan baik para pengguna ataupun penyelenggara sistem elektronik dan juga untuk mendorong pemberdayaan sosial yang berkelanjutan. Oleh karena itu, sangatlah penting sifatnya bagi pemerintah untuk mengacu kepada hukum *cyber* yang berlaku di Indonesia agar pemerintah dapat memahami dan melakukan tindakan hukum yang tepat untuk mengatasi permasalahan didalam penelitian ini.

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Kementerian Sosial) terhadap kepada para penyelenggara PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial untuk sementara ini bisa dilakukan dengan cara menerapkan kewajiban bagi para lembaga PUB untuk dapat mencantumkan tautan nomor perizinan yang telah diperoleh pada laman *website* atau aplikasinya. Sehingga, nantinya tautan tersebut akan terhubung dengan *database* pada Kemensos guna membuktikan *database* tersebut sudah *valid* atau belum. Hal ini dapat diterapkan terlebih dahulu sembari Kementerian Sosial menyusun rancangan peraturan yang jelas dan tegas terkait dengan kewajiban untuk mencantumkan Sertifikat Keandalan Registrasi bagi Lembaga PUB secara elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial dan juga mencantumkan “Sertifikat Keandalan Keamanan Sistem Elektronik” ISO 27001 sesuai dengan SNI Wajib. Sehingga diharapkan Kemensos akan melakukan perubahan kepada Permensos yang sudah ada terlebih dahulu, sehingga kewajiban terkait hal tersebut diharuskan muncul didalam permensos.

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan mendekati diri kepada hukum dan teknologi. Hal ini tentunya dapat dikatakan ekuivalen dengan “*The Pathetic Dot Theory*” yang digagaskan oleh Lawrence Lessig dalam bukunya “*Code and Other Laws of Cyberspace*” pada tahun 1999. Dalam teori ini, dikatakan bahwa hukum dapatlah digunakan untuk mengatur penggunaan teknologi. Dapat kita ibaratkan bahwa teknologi itu adalah ruh dari jiwa manusia dan hukum itu sendiri adalah jasad nya, sedangkan aturan dapat diibaratkan sebagai perintah yang menyuruh ruh tersebut masuk ke dalam jasad agar bisa hidup. Sehingga sederhananya teknologi tidak bisa hidup tanpa adanya

aturan atau hukum, karena kedudukan hukum jauh lebih kuat daripada teknologi. Sehingga, dengan memahami bagaimana hukum dan teknologi memiliki interaksi maka pembuat kebijakan (dalam hal ini Kementerian Sosial) bisa merancang kerangka pengaturan dan teknologi yang efektif yang dapat menyeimbangkan manfaat dan risiko dalam penggunaan teknologi.

Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan : “Penyelenggaraan Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat.”

Dalam pasal diatas, terdapat kata Penyelenggara Sistem Elektronik adalah pemanfaatan Sistem Elektronik oleh “Penyelenggara Negara”. Sedangkan, jika kita melihat kembali pengertian dari Lembaga Sertifikasi Keandalan berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 angka 11 menyebutkan (U.-U. Nomor, 11 C.E.): “Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan, dan diawasi oleh Pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam Transaksi Elektronik.” Dalam hal ini, artinya LSK dapat berperan sebagai penyelenggara sistem elektronik yang dapat mengeluarkan izin serta sertifikasi bagi para pelaku sistem elektronik (khususnya dalam hal ini adalah Lembaga PUB Secara Elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial) dengan diawasi oleh pemerintahan negara.

Ditinjau dari kedua pengertian antara Penyelenggara Sistem Elektronik menurut Pasal 1 angka 6 UU ITE dan pengertian Lembaga Sertifikasi Keandalan menurut UU ITE No. 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008, maka seharusnya Kementerian Sosial yang dalam hal ini berperan sebagai lembaga negara atau pemerintah dapat berfungsi juga sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan untuk mengaudit dan memberikan izin terkait pencantuman Sertifikat Keandalan Registrasi pada laman website atau aplikasi *donation based crowdfunding* dalam rangka pemberdayaan sosial. Bahwasanya, akan terasa tidak tepat apabila lembaga negara (dalam hal ini Kementerian Sosial) tidak bisa menjadi Lembaga Sertifikasi Keandalan, karena jika kita tinjau dari kedudukannya, lembaga negara dalam hal ini memiliki pertanggung jawaban yang lebih besar. *E-Government* dalam hal ini dirasa lebih besar pertanggung jawabannya jika dibandingkan dengan *e-commerce*. Mengapa demikian? Karena *e-government* terkategori sebagai sistem elektronik yang strategis. Hal ini tentunya sudah berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf a Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara No 8 Tahun 2020 Tentang Sistem Pengamanan Dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik, yang dimana penyelenggara sistem elektronik ini haruslah memiliki keamanan 3 lapis, dimana salah satunya wajib menggunakan ISO 27001.

Penulis berpendapat bahwa apabila Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dalam hal ini selaku pemerintah dapat melakukan pengawasan, pengujian sampai penerbitan izin dan sertifikat terhadap makanan dan obat-obatan ataupun Badan Standarisasi Nasional (BSN) yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan sertifikat kepada produk, jasa, sistem, atau proses yang memenuhi SNI yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi (LPK) terakreditasi, maka menjadi hal yang lumrah apabila dalam hal ini Kementerian Sosial (sebagai pemerintah) dapat menerbitkan izin dan mengeluarkan sertifikat keandalan registrasi bagi Lembaga PUB Secara Elektronik (*donation based crowdfunding*) dalam rangka pemberdayaan sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa Lembaga PUB Secara Elektronik (donation based crowdfunding) telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan di Indonesia, terutama dalam hal penggalangan dana untuk pemberdayaan sosial. Namun, regulasi terkait penyelenggaraan dan pengamanan donation based crowdfunding dirasa masih memiliki kekurangan dan ketidakjelasan dalam kewajiban mencantumkan sertifikat keandalan registrasi sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum (*rechtvacuum*). Implementasi keamanan dan keandalan dalam sistem elektronik, khususnya dalam konteks donation based crowdfunding (PUB) di Indonesia, sangatlah penting untuk memastikan perlindungan data pribadi, integritas platform, dan rasa kepercayaan pengguna.

Dalam penelitian ini, seharusnya Kementerian Sosial dapat mengambil langkah yang serupa seperti Kementerian Perdagangan terhadap e-commerce untuk Lembaga PUB secara elektronik (donation based crowdfunding) dalam rangka pemberdayaan sosial agar dapat menegaskan kewajiban mencantumkan sertifikat keandalan registrasi pada laman website atau aplikasinya. Penelitian ini juga menggambarkan bahwa Kemensos perlu melakukan tindakan untuk mengisi kekosongan hukum ini dengan menetapkan peraturan yang jelas tentang penggunaan sertifikat keandalan registrasi. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan melindungi konsumen yang ingin berpartisipasi dalam aktivitas donation based crowdfunding. Pembuat kebijakan (Kementerian Sosial) disarankan untuk merancang kerangka pengaturan yang efektif dan transparan yang memadukan manfaat teknologi dengan perlindungan hukum yang tepat.

Penulis mengajukan saran bahwa Kementerian Sosial seharusnya berfungsi sebagai Lembaga Sertifikasi Keandalan, mirip dengan peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) atau Badan Standarisasi Nasional (BSN) dalam sektor lain. Dengan demikian, Kementerian Sosial akan memegang peran penting dalam mengawasi, mengeluarkan izin, dan memberikan sertifikat keandalan registrasi bagi Lembaga PUB secara elektronik (donation based crowdfunding) dalam rangka pemberdayaan sosial. Secara keseluruhan, penulis menyoroti perlunya kejelasan hukum dalam pengaturan PUB secara elektronik untuk melindungi pengguna, membangun kepercayaan, dan mendukung pemberdayaan sosial yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aji, W. P. (2022). *Transplantasi Hukum Perseroan Perorangan Sebagai Perseroan Terbatas Pasca Omnibus Law*.
- Andri Koswara, S. H. (n.d.). *Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (Kpk) Untuk Tidak Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan Dan Penuntutan (Sp3) Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Dihubungkan Dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Barton, B. H., & Bibas, S. (2017). *Rebooting justice: More technology, fewer lawyers, and the future of law*. Encounter Books.
- Briliany, A. I., & Mahanani, A. E. E. (2021). Tinjauan Yuridis Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) Penyalahgunaan Data Pribadi Aplikasi di Google Play Store. *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN*, 24(02), 63–75.
- Edy, T. (2022). [BUKU] Aspek Hukum Lingkungan: Kebijakan Dan Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia. *KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN*.
- Firman, M. S., Isman, I., & Muthoifin, M. (2023). Juridical Analysis Of Humanitarian Funds Management Of Philanthropic Institutions In Indonesia Case Study Of Funds Determination In Act: Juridical Analysis Of Humanitarian Funds Management Of Philanthropic Institutions In Indonesia Case Study Of Funds Determination In Act. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 4(2), 91–105.
- Gaiyatri, A., & Nugraha, T. P. (2023). *Perlindungan Hukum Data Pribadi Pengguna pada Lokapasar Tokopedia*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Hariyani, I., & Serfiyani, C. Y. (2018). Perlindungan Hukum Sistem Donation Based Crowdfunding Pada Pendanaan Industri Kreatif Di Indonesia (The Legal Protection Of The Donation-Based Crowdfunding System On The Creative Indusry In Indonesia). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(4), 1–22.
- Isdiyanto, I. Y. (2018). Menakar “Gen” Hukum Indonesia Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(3), 589–611.
- Ningsih, D. S., Rizmaningsih, T. N., Gibran, Y. A., & Wahyudi, R. (2022). Analisis Peran Perkembangan Financial Technology Berbasis Syariah: Peer To Peer Lending Dan Crowdfunding Di Indonesia. *Jasie*, 1(2).
- Nomor, P. P. (29 C.E.). *Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan*.
- Nomor, U.-U. (9 C.E.). *Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang*.
- Nomor, U.-U. (11 C.E.). *tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Online),(hubdat.dephub.go.id/uu/288-uu-nomor-22... lintas
- Nomor, U.-U. (20 C.E.). Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor, 102*.
- Nugroho, I. I., Pratiwi, R., & Zahro, S. R. A. (2021). Optimalisasi Penanggulangan Kebocoran Data Melalui Regulatory Blockchain Guna Mewujudkan Keamanan Siber di Indonesia. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 1(2), 115–129.
- Palito, J., Priowirjanto, E. S., & Ramli, T. S. (2021). Pertanggungjawaban Hukum Platform Donation-Based Crowdfunding Berbasis Sistem Elektronik Terhadap Para Pihak Yang Terlibat Di

^{1*)} **Nizda Azzima Fauzianti,** ²⁾ **Muhamad Amirulloh**

Registration Reliability Certificate Function for Donation Based Crowdfunding Based on Cyber Law in Indonesia

Indonesia. *KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 28–38.

Pratama, F. S. (2019). Rechtsvacuum Phenomenon in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 51 of 2020 related to Passport Renewal Period to 10 Years. *Journal of Law and Border Protection*, 1(1), 51–58.

Putri, R. P. A., & Ruhaeni, N. (2022). Kewajiban Mendaftarkan E-Commerce dalam Sistem Elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Implementasinya terhadap E-Commerce Informal. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 2(1), 47–54.

R. Abdoel Djamali. (2014). *Pengantar Hukum Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada.

Rasjidi, L., & Rasjidi, I. T. (2012). Ida Bagus Wiyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).